



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 225 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBINAAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Badan Pembinaan BUMD dan PM adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja perangkat daerah atau subordinat SKPD.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negara Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Promosi adalah Kegiatan promosi investasi penanaman modal yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Pembinaan BUMD dan PM merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal serta Promosi.
- (2) Badan Pembinaan BUMD dan PM dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pembinaan BUMD dan PM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian.

Pasal 3

- (1) Badan Pembinaan BUMD dan PM mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal dan Promosi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pembinaan BUMD dan PM, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Pembinaan BUMD dan PM;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pembinaan BUMD dan PM;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
 - d. pengkajian dan pengajuan pembentukan badan usaha milik daerah baru;
 - e. pembinaan dan pengembangan Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengurusan dan kinerja Pengurus Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. pengkajian dan pengajuan rencana akuisisi, merger dan likuidasi Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. pengajuan rencana penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. pelaksanaan evaluasi nilai ekonomi dan keuangan kontribusi badan usaha milik daerah terhadap anggaran pendapatan belanja daerah;
 - j. penyelenggaraan seleksi dan pengajuan calon Pengurus Badan Usaha Milik Daerah;
 - k. pengkajian potensi, kondisi dan kendala penanaman modal;
 - l. pembinaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
 - m. pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan penanaman modal;
 - n. pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan promosi daerah;
 - o. evaluasi dan pelaporan efektivitas kegiatan promosi daerah;

- p. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang penanaman modal dan promosi daerah;
- q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Badan Pembinaan BUMD dan PM;
- r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Badan Pembinaan BUMD dan PM;
- s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Pembinaan BUMD dan PM; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pembinaan BUMD dan PM.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Badan Pembinaan BUMD dan PM sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan;
 - 2. Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Pangan; dan
 - 3. Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Transportasi.
- d. Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Properti;
 - 2. Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Pariwisata; dan
 - 3. Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya.
- e. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal;
 - 2. Subbidang Promosi Penanaman Modal; dan
 - 3. Subbidang Data dan Sarana Promosi.

f. Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari :

1. Subbidang Fasilitasi dan Kerja Sama Penanaman Modal;
2. Subbidang Pembinaan Penanaman Modal; dan
3. Subbidang Pengendalian Penanaman Modal.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Pembinaan BUMD dan PM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. memimpin dari mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat merupakan unit kerja staf Badan Pembinaan BUMD dan PM.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi Badan Pembinaan BUMD dan PM.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Badan;

- d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- e. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan oleh unit kerja Badan;
- f. pembinaan, pengembangan tenaga fungsional, tenaga teknis pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal serta Promosi Penanaman Modal Daerah;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Badan;
- h. pengelolaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan;
- i. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Badan;
- j. penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
- k. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan;
- l. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Badan; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum Badan Pembinaan BUMD dan PM.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Badan;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan peralatan kerja Badan;
 - f. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Badan;
 - g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Badan;
 - h. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja Badan;
 - i. menerima, menatausahaakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja Badan;
 - j. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan;
 - k. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;

- i. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian Badan;
- m. melaksanakan Pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;
- n. melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai;
- o. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
- p. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian;
- q. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
- r. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja serta disiplin pegawai;
- s. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan; dan
- t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan penganggaran Badan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menghimpun dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Badan;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan oleh unit kerja Badan;
 - f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap unit kerja Badan;
 - g. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Badan;
 - h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Sekretariat; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Badan;
 - d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - e. menerima, meneliti dan menguji kelengkapan dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;
 - f. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - g. menghimpuni bahan dan menyusun laporan keuangan Badan;
 - h. melaksanakan analisis dan evaluasi nilai serta manfaat aset Badan;
 - i. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi Badan;
 - j. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan serta bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja Badan;
 - k. mengoordinasikan tugas Bendahara;
 - l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi

Pasal 11

- (1) Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi merupakan unit kerja lini Badan Pembinaan BUMD dan PM dalam pelaksanaan pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi.
- (2) Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi mempunyai tugas pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi;
 - d. pengkajian dan pengajuan pembentukan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi yang baru;
 - e. pembinaan dan pengembangan Pengurusan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi;
 - h. pengkajian pengajuan rencana akuisisi, merger, privatisasi, divestasi dan likuidasi BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi;
 - i. pengajuan rencana penyertaan modal daerah pada BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi;
 - j. pelaksanaan evaluasi nilai ekonomi, keuangan dan kontribusi BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi terhadap anggaran pendapatan belanja daerah;
 - k. penyelenggaraan seleksi dan pengajuan calon Pengurus BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi;
 - l. pelaksanaan evaluasi remunerasi Pengurus BUMD;
 - m. pelaksanaan evaluasi penerapan good corporate governance; dan
 - n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan merupakan Satuan Kerja Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan BUMD Sektor Keuangan.
- (2) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi.
- (3) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi Subbidang BUMD Sektor Keuangan;
- d. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pendirian, pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Keuangan;
- e. memproses pendirian BUMD Sektor Keuangan yang baru dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Keuangan;
- g. mengumpulkan, mentabulasi dan membahas dengan instansi terkait jika diperlukan, rancangan RJP dan RKAP yang diajukan oleh BUMD Sektor Keuangan;
- h. memproses pengesahan RJP dan RKAP oleh Gubernur/RUPS;
- i. memonitor pelaksanaan RKAP BUMD Sektor Keuangan;
- j. memonitor dan mengevaluasi Pengurus BUMD Sektor Keuangan;
- k. memonitor dan mengevaluasi pengelolaan BUMD Sektor Keuangan;
- l. mengevaluasi laporan keuangan hasil audit BUMD Sektor Keuangan;
- m. memproses pengesahan laporan keuangan hasil audit oleh Gubernur/ RUPS;
- n. monitoring penyetoran PAD bagian laba dari BUMD Sektor Keuangan;
- o. memproses persetujuan Gubernur atas usulan perjanjian kerja sama pemanfaatan aset milik BUMD Sektor Keuangan dengan pihak ketiga serta memonitor pelaksanaannya;
- p. mengkaji rencana akuisisi, merger, privatisasi, divestasi dan likuidasi BUMD Sektor Keuangan;
- q. mengkaji, membahas dan memproses penambahan modal daerah pada suatu BUMD Sektor Keuangan bersama instansi terkait;
- r. mengumpulkan, mentabulasi dan mengolah data/informasi pelaksanaan RJP, RKAP dan hasil audit tahunan BUMD Sektor Keuangan;
- s. mengevaluasi pelaksanaan RJP, RKAP dan hasil audit tahunan BUMD Sektor Keuangan;
- t. memproses dan menyusun laporan penilaian tingkat kesehatan/kinerja BUMD Sektor Keuangan kepada Pimpinan;
- u. mendokumentasikan aplikasi lamaran calon Pengurus, mengevaluasi dan memproses rekrutmen pengangkatan dan pemberhentian Perigurus BUMD;
- v. mendokumentasikan seluruh arsip yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Keuangan per masing-masing subkegiatan, ke dalam file dengan tertib;
- w. mengevaluasi secara periodik regulasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan BUMD serta memonitor perkembangan dinamika bisnis;
- x. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi; dan
- y. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan.

Pasal 14

- (1) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Pangan merupakan Satuan Kerja Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan BUMD Sektor Pangan.
- (2) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi.
- (3) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pendirian, pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Pangan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Pangan;
 - e. memproses pendirian BUMD Sektor Pangan yang baru dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Pangan;
 - g. mengumpulkan, mentabulasi dan membahas dengan instansi terkait jika diperlukan, rancangan RJP dan RKAP yang diajukan oleh BUMD Sektor Pangan;
 - h. memproses pengesahan RJP dan RKAP oleh Gubernur/RUPS;
 - i. memonitor pelaksanaan RKAP BUMD Sektor Pangan;
 - j. memonitor dan mengevaluasi Pengurus BUMD Sektor Pangan;
 - k. memonitor dan mengevaluasi pengelolaan BUMD Sektor Pangan;
 - l. mengevaluasi laporan keuangan hasil audit BUMD Sektor Pangan;
 - m. memproses pengesahan laporan keuangan hasil audit oleh Gubernur/ RUPS;
 - n. monitoring penyetoran PAD bagian laba dari BUMD Sektor Pangan;
 - o. memproses persetujuan Gubernur atas usulan perjanjian kerja sama pemanfaatan aset milik BUMD Sektor Pangan dengan pihak ketiga serta memonitor pelaksanaannya;
 - p. mengkaji rencana akuisisi, merger, privatisasi, divestasi dan likuidasi BUMD Sektor Pangan;
 - q. mengkaji, membahas dan memproses penambahan modal daerah pada suatu BUMD Sektor Pangan bersama instansi terkait;
 - r. mengumpulkan, mentabulasi dan mengolah data/informasi pelaksanaan RJP, RKAP dan hasil audit tahunan BUMD Sektor Pangan;
 - s. mengevaluasi pelaksanaan RJP, RKAP dan hasil audit tahunan BUMD Sektor Pangan;

- t. memproses dan menyusun laporan penilaian tingkat kesehatan/kinerja BUMD Sektor Pangan kepada Pimpinan;
- u. mendokumentasikan aplikasi lamaran calon Pengurus, mengevaluasi dan memproses rekrutmen pengangkatan serta pemberhentian Pengurus BUMD;
- v. mendokumentasikan seluruh arsip yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Pangan per masing-masing subkegiatan, ke dalam file dengan tertib;
- w. mengevaluasi secara periodik regulasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan BUMD serta memonitor perkembangan dinamika bisnis; dan
- x. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Pangan.

Pasal 15

- (1) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Transportasi merupakan Satuan Kerja Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Sektor Transportasi.
- (2) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi.
- (3) Subbidang Pembinaan Sektor Transportasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembinaan BUMD Sektor Keuangan, Pangan dan Transportasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pendirian, pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Transportasi;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Transportasi;
 - e. memproses pendirian BUMD Sektor Transportasi yang baru dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Transportasi;
 - g. mengumpulkan, mentabulasi dan membahas dengan instansi terkait jika diperlukan, rancangan RJP dan RKAP yang diajukan oleh BUMD Sektor Transportasi;
 - h. memproses pengesahan RJP dan RKAP oleh Gubernur/RUPS perencanaan pembinaan;
 - i. memonitor pelaksanaan RKAP BUMD Sektor Transportasi;
 - j. memonitor dan mengevaluasi Pengurus BUMD Sektor Transportasi;
 - k. memonitor dan mengevaluasi pengelolaan BUMD Sektor Transportasi per masing-masing subkegiatan, ke dalam file dengan tertib;
 - l. mengevaluasi laporan keuangan hasil audit BUMD Sektor Transportasi;

- m. memproses pengesahan laporan keuangan hasil audit oleh Gubernur/RUPS;
- n. monitoring penyetoran PAD bagian laba dari BUMD Sektor Transportasi;
- o. memproses persetujuan Gubernur atas usulan perjanjian kerja sama pemanfaatan aset milik BUMD Sektor Transportasi dengan pihak ketiga serta memonitor pelaksanaannya;
- p. mengkaji rencana akuisisi, merger, privatisasi, divestasi dan likuidasi BUMD Sektor Transportasi;
- q. mengkaji, membahas dan memproses penambahan modal daerah pada suatu BUMD Sektor Transportasi bersama instansi terkait;
- r. mengumpulkan, mentabulasi dan mengolah data/informasi pelaksanaan RJP, RKAP dan hasil audit tahunan BUMD Sektor Transportasi;
- s. mengevaluasi pelaksanaan RJP, RKAP dan hasil audit tahunan BUMD Sektor Transportasi;
- t. memproses dan menyusun laporan penilaian tingkat kesehatan/kinerja BUMD Sektor Transportasi kepada Pimpinan;
- u. mendokumentasikan aplikasi lamaran calon Pengurus, mengevaluasi dan memproses rekrutmen pengangkatan dan pemberhentian Pengurus BUMD;
- v. mendokumentasikan seluruh arsip yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Transportasi per masing-masing subkegiatan, ke dalam file dengan tertib;
- w. mengevaluasi secara periodik regulasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan BUMD serta memonitor perkembangan dinamika bisnis; dan
- x. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Transportasi.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas, dan Sektor Lainnya

Pasal 16

- (1) Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya merupakan Unit Kerja lini Badan Pembinaan BUMD dan PM dalam pelaksanaan pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya.
- (2) Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya mempunyai tugas pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya;
 - d. pengkajian dan pengajuan pembentukan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya yang baru;
 - e. pembinaan dan pengembangan Pengurusan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Pengurus BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya;
 - g. pengkajian pengajuan rencana akuisisi, merger dan likuidasi BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya;
 - h. pengajuan rencana penyertaan modal daerah pada BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya;
 - i. pelaksanaan evaluasi nilai ekonomi, keuangan dan kontribusi BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya terhadap anggaran pendapatan belanja daerah;
 - j. penyelenggaraan seleksi dan pengajuan calon BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya;
 - k. pelaksanaan evaluasi remunerasi Pengurus BUMD;
 - l. pelaksanaan evaluasi penerapan good corporate governance; dan
 - m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya.

Pasal 18

- (1) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Properti merupakan Satuan Kerja Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya dalam pelaksanaan pembinaan BUMD Sektor Properti.
- (2) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Properti dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya.
- (3) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Properti mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pendirian, pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Properti;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Properti;
- e. memproses pendirian BUMD sektor utilitas dan aneka properti yang baru dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Properti;
- g. mengumpulkan, mentabulasi dan membahas dengan instansi terkait jika diperlukan, rancangan RJP dan RKAP yang diajukan oleh BUMD Sektor Properti;
- h. memproses pengesahan RJP dan RKAP oleh Gubernur/RUPS;
- i. memonitor pelaksanaan RKAP BUMD Sektor Properti;
- j. menemonitor dan mengevaluasi Pengurus BUMD Sektor Properti;
- k. memonitor dan mengevaluasi pengelolaan BUMD Sektor Properti;
- l. mengevaluasi laporan keuangan hasil audit BUMD Sektor Properti;
- m. memproses pengesahan laporan keuangan hasil audit oleh Gubernur/ RUPS;
- n. monitoring penyetoran PAD bagian laba dari BUMD Sektor Properti;
- o. memproses persetujuan Gubernur atas usulan perjanjian kerja sama pemanfaatan aset milik BUMD Sektor Properti dengan pihak ketiga serta memonitor pelaksanaannya;
- p. mengkaji rencana akuisisi, merger, privatisasi, divestasi dan likuidasi BUMD Sektor Properti;
- q. mengkaji, membahas dan memproses penambahan modal daerah pada suatu BUMD Sektor Properti bersama instansi terkait;
- r. mengumpulkan, mentabulasi dan mengolah data/informasi pelaksanaan RJP, RKAP dan hasil audit tahunan BUMD Sektor Properti;
- s. mengevaluasi pelaksanaan RJP, RKAP dan hasil audit tahunan BUMD Sektor Properti;
- t. memproses dan menyusun laporan penilaian tingkat kesehatan/kinerja BUMD Sektor Properti kepada Pimpinan;
- u. mendokumentasikan aplikasi lamaran calon Pengurus, mengevaluasi dan memproses rekrutmen pengangkatan dan pemberhentian Pengurus BUMD;
- v. mendokumentasikan seluruh arsip yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Properti;
- w. mengevaluasi secara periodik regulasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan BUMD serta memonitor perkembangan dinamika bisnis; dan
- x. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Properti.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Pariwisata merupakan Satuan Kerja Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya dalam pelaksanaan pembinaan BUMD Sektor Pariwisata.

- (2) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya.
- (3) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Pariwisata mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pendirian, pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Pariwisata;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Pariwisata;
 - e. memproses pendirian BUMD Sektor Pariwisata yang baru dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Pariwisata;
 - g. mengumpulkan, mentabulasi dan membahas dengan instansi terkait jika diperlukan, rancangan RJP dan RKAP yang diajukan oleh BUMD Sektor Pariwisata;
 - h. memproses pengesahan RJP dan RKAP oleh Gubernur/RUPS;
 - i. memonitor pelaksanaan RKAP BUMD Sektor Pariwisata;
 - j. memonitor dan mengevaluasi Pengurus BUMD Sektor Pariwisata;
 - k. memonitor dan mengevaluasi pengelolaan BUMD Sektor Pariwisata;
 - l. mengevaluasi laporan keuangan hasil audit BUMD Sektor Pariwisata;
 - m. memproses pengesahan laporan keuangan hasil audit oleh Gubernur/ RUPS;
 - n. monitoring penyetoran PAD bagian laba dari BUMD Sektor Pariwisata;
 - o. memproses persetujuan Gubernur atas usulan perjanjian kerja sama pemanfaatan aset milik BUMD Sektor Pariwisata dengan pihak ketiga serta memonitor pelaksanaannya;
 - p. mengkaji rencana akuisisi, merger, privatisasi, divestasi dan likuidasi BUMD Sektor Pariwisata;
 - q. mengkaji, membahas dan memproses penambahan modal daerah pada suatu BUMD Sektor Pariwisata bersama instansi terkait;
 - r. mengumpulkan, mentabulasi dan mengolah data/informasi pelaksanaan RJP, RKAP dan hasil audit tahunan BUMD Sektor Pariwisata;
 - s. mengevaluasi pelaksanaan RJP, RKAP dan hasil audit tahunan BUMD Sektor Pariwisata;
 - t. memproses dan menyusun laporan penilaian tingkat kesehatan/kinerja BUMD Sektor Pariwisata kepada Pimpinan;
 - u. mendokumentasikan aplikasi lamaran calon Pengurus, mengevaluasi dan memproses rekrutmen pengangkatan dan pemberhentian Pengurus BUMD;

- v. mendokumentasikan seluruh arsip yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Pariwisata;
- w. mengevaluasi secara periodik regulasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan BUMD serta memonitor perkembangan dinamika bisnis; dan
- x. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Pariwisata.

Pasal 20

- (1) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya merupakan Satuan Kerja Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya dalam pelaksanaan pembinaan BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya.
- (2) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya.
- (3) Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pendirian, pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya;
 - e. memproses pendirian BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya yang baru dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - f. melaksanakan pernbinaan dan pengembangan BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya;
 - g. mengumpulkan, mentabulasi dan membahas dengan instansi terkait jika diperlukan, rancangan RJP dan RKAP yang diajukan oleh BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya;
 - h. memproses pengesahan RJP dan RKAP oleh Gubernur/RUPS;
 - i. memonitor pelaksanaan RKAP BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya;
 - j. memonitor dan mengevaluasi Pengurus BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya;
 - k. memonitor dan mengevaluasi pengelolaan BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya;
 - l. mengevaluasi laporan keuangan hasil audit BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya;
 - m. memproses pengesahan laporan keuangan hasil audit oleh Gubernur/RUPS;

- n. monitoring penyetoran PAD bagian laba dari BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya;
- o. memproses persetujuan Gubernur atas usulan perjanjian kerja sama pemanfaatan aset milik BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya dengan pihak ketiga serta memonitor pelaksanaannya;
- p. mengkaji rencana akuisisi, merger, privatisasi, divestasi dan likuidasi BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya;
- q. mengkaji, membahas dan memproses penambahan modal daerah pada suatu BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya bersama instansi terkait;
- r. mengumpulkan, mentabulasi dan mengolah data/informasi pelaksanaan RJP, RKAP dan hasil audit tahunan BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya;
- s. mengevaluasi pelaksanaan RJP, RKAP dan hasil audit tahunan BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya;
- t. memproses dan menyusun laporan penilaian tingkat kesehatan/kinerja BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya kepada Pimpinan;
- u. mendokumentasikan aplikasi lamaran calon Pengurus, mengevaluasi dan memproses rekrutmen pengangkatan dan pemberhentian Pengurus BUMD;
- v. mendokumentasikan seluruh arsip yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya;
- w. mengevaluasi secara periodik regulasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan BUMD serta memonitor perkembangan dinamika bisnis;
- x. mengordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pembinaan BUMD Sektor Properti, Pariwisata, Utilitas dan Sektor Lainnya; dan
- y. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pembinaan BUMD Sektor Utilitas dan Sektor Lainnya.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal Merupakan Unit Kerja lini Badan Pembinaan BUMD dan PM dalam pelaksanaan pengembangan dan promosi penanaman modal.
- (2) Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

- (1) Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan promosi penanaman modal atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
 - d. penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal;
 - e. pelaksanaan penelitian, pengkajian, studi kelayakan dan evaluasi terhadap promosi;
 - f. penghimpunan, pengolahan, perneliharaan dan penyajian data investasi;
 - g. pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi komoditi, produk, potensi dan peluang investasi yang perlu dipromosikan;
 - h. pengkajian dan penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal;
 - i. penyusunan kebijakan dan regulasi teknis penyelenggaraan kegiatan promosi;
 - j. pelaksanaan kegiatan promosi dalam dan luar negeri;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, SKPD/UKPD dan perwakilan negara sahabat dalam rangka promosi;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi usaha, perdagangan, profesi dan keuangan nasional dan internasional;
 - m. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi kegiatan promosi; dan
 - n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal.

Pasal 23

- (1) Subbidang Pengembangan Penanaman Modal merupakan Satuan Kerja Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan penanaman modal.
- (2) Subbidang Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal.
- (3) Subbidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pengembangan penanaman modal;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan penanaman modal;
- e. melaksanakan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan pengembangan dan kerja sama penanaman modal;
- f. menganalisa data dan informasi potensi dan peluang investasi;
- g. menyiapkan bahan perumusan dan usulan bidang-bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
- h. menyiapkan bahan usulan bidang-bidang usaha yang mendapatkan prioritas tinggi;
- i. melaksanakan koordinasi monitoring, fasilitasi, bimbingan dan konsultasi teknis pengembangan potensi investasi;
- j. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan pengembangan di bidang penanaman modal;
- k. menyiapkan bahan usulan pemberian fasilitas penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pengembangan Penanaman Modal.

Pasal 24

- (1) Subbidang Promosi Penanaman Modal merupakan Satuan Kerja Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal dalam pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal.
- (2) Subbidang Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal.
- (3) Subbidang Pronosi Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal;
 - d. menyusun bahan kebijakan teknis penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal baik dalam negeri maupun di luar negeri;
 - e. menyusun materi kegiatan Promosi Penanaman Modal dalam dan luar negeri;
 - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan perwakilan negara sahabat, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, SKPD/UKPD, organisasi usaha, perdagangan, profesi dan keuangan nasional dan internasional dalam rangka pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;

- g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri dalam rangka pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
- h. melaksanakan kegiatan promosi dalam dan luar negeri antara lain melalui kegiatan pameran, temu usaha (business forum) dan seminar;
- i. memfasilitasi peran serta perusahaan penanaman modal, UMKM dan BUMD serta asosiasi usaha dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal;
- j. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Promosi Penanaman Modal.

Pasal 25

- (1) Subbidang Data dan Sarana Promosi merupakan satuan kerja Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan pengolahan data dan sarana promosi.
- (2) Subbidang Data dan Sarana Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal.
- (3) Subbidang Data dan Sarana Promosi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan data dan sarana promosi;
 - d. menyusun rancang bangun sistem informasi penanaman modal dan Badan Pembinaan BUMD dan PM;
 - e. melaksanakan proses pembangunan sistem informasi penanaman modal dan Badan Pembinaan BUMD dan PM;
 - f. mengoperasikan sistem informasi penanaman modal dan Badan Pembinaan BUMD dan PM;
 - g. menyusun pedoman/petunjuk teknis operasional sistem informasi penanaman modal dan Badan Pembinaan BUMD dan PM;
 - h. menghimpun, mengolah, menyajikan, mengembangkan dan memanfaatkan data dan informasi penanaman modal dan Badan Pembinaan BUMD dan PM;
 - i. memelihara sistem informasi penanaman modal dan Badan Pembinaan BUMD dan PM;
 - j. melakukan publikasi kegiatan penanaman modal dan promosi;
 - k. menyiapkan data dan informasi potensi dan peluang investasi dan kegiatan penanaman modal dan promosi;
 - l. memberikan dukungan teknis yang berkaitan dengan program informasi penanaman modal;

- m. melaksanakan pelayanan data dan informasi potensi dan peluang investasi dan kegiatan penanaman modal dan promosi kepada SKPD/UKPD, mitra kerja instansi pemerintah/swasta dalam rangka penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- n. melaksanakan promosi melalui media massa;
- o. menyediakan bahan pendukung dan publikasi promosi;
- p. menyediakan sarana dan prasarana promosi; dan
- q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Data dan Sarana Promosi.

Bagian Ketujuh

Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal

Pasal 26

- (1) Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal merupakan Unit Kerja lini Badan Pembinaan BUMD dan PM dalam pelaksanaan Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal.
- (2) Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 27

- (1) Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - c. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - e. penyusunan kebijakan koordinasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang penanaman modal;
 - g. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada Bidang Penanaman Modal;
 - h. pelaksanaan koordinasi perencanaan, kegiatan Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka penanaman modal;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan organisasi usaha, UMKM, Perdagangan, profesi dan keuangan Nasional dan Internasional;

- k. pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak dan kewajiban serta tanggung jawab penanaman modal;
- l. pelaksanaan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM);
- m. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
- n. pelaksanaan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya;
- o. pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan fasilitasi dan pengendalian penanaman modal; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal.

Pasal 28

- (1) Subbidang Fasilitasi dan Kerja Sama Penanaman Modal merupakan Satuan Kerja Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal dalam pelaksanaan fasilitasi dan kerja sama penanaman modal.
- (2) Subbidang Fasilitasi dan Kerja Sama Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal.
- (3) Subbidang Fasilitasi dan Kerja Sama Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan Fasilitasi dan Kerja Sama Penanaman Modal;
 - d. menyusun bahan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan Fasilitasi dan Kerja Sama Penanaman Modal;
 - e. menyiapkan rumusan bahan fasilitasi dan kerja sama dalam rangka penanaman modal;
 - f. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi dan kerja sama dalam rangka penanaman modal;
 - g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang penanaman modal;
 - h. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang penanaman modal;
 - i. melaksanakan koordinasi perencanaan, kegiatan fasilitasi dan pengendalian penanaman modal;
 - j. melaksanakan koordinasi dari kerja sama dengan organisasi usaha, UMKM, perdagangan, profesi dan keuangan Nasional dan Internasional;
 - k. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka penanaman modal;

- I. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Fasilitasi dan Kerja sama Penanaman Modal.

Pasal 29

- (1) Subbidang Pembinaan Penanaman Modal merupakan Satuan Kerja Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal dalam pelaksanaan pembinaan penanaman modal.
- (2) Subbidang Pembinaan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal.
- (3) Subbidang Pembinaan Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis dalam pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal;
 - d. menyusun bahan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal;
 - e. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - f. memberikan konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - g. melaksanakan upaya peningkatan jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM;
 - h. melaksanakan monitoring penanaman modal serta evaluasi LKPM dan dari sumber informasi lainnya;
 - i. melaksanakan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pembinaan Penanaman Modal.

Pasal 30

- (1) Subbidang Pengendalian Penanaman Modal merupakan Satuan Kerja Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal dalam pelaksanaan pengendalian penanaman modal.
- (2) Subbidang Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal.

(3) Subbidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal;
- d. menyusun bahan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pembinaan penanaman modal;
- e. melaksanakan penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
- f. menginventarisasi perusahaan penanaman modal yang akan dilakukan peninjauan;
- g. menyiapkan dan melaksanakan pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan;
- h. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan lapangan;
- i. membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan;
- j. melaksanakan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian Penanaman Modal.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Badan Pembinaan BUMD dan PM dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Badan Pembinaan BUMD dan PM.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan BUMD dan PM.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan BUMD dan PM.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Badan dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Badan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan Pembinaan BUMD dan PM mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pembinaan BUMD dan PM.

Pasal 34

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pembinaan BUMD dan PM wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, sumplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 35

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepada Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pembinaan BUMD dan PM wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Badan Pembinaan BUMD dan PM wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pembinaan BUMD dan PM wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 37

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Badan Pembinaan BUMD dan PM wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 38

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Badan Pembinaan BUMD dan PM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan refcrmasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Pegawai pada Badan Pembinaan BUMD dan PM merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Badan Pembinaan BUMD dan PM mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 40

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pembinaan BUMD dan PM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara/Daerah.

Pasal 41

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pembinaan BUMD dan PM merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara/Daerah.

BAB VII

ASET

Pasal 42

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Badan Pembinaan BUMD dan PM sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 43

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Badan Pembinaan BUMD dan PM dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada Badan Pembinaan BUMD dan PM dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 44

- (1) Badan Pembinaan BUMD dan PM menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. barang;
 - d. kinerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 45

Dalam rangka akuntabilitas Badan Pembinaan BUMD dan PM mengembangkan sistem pengendalian internal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 46

Pengawasan terhadap Badan Pembinaan BUMD dan PM dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Badan Pembinaan BUMD dan PM diatur dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Promosi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62098

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



WAHYONO
NIP 196410131993031006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PENANAMAN MODAL



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA